



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED],
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sidenreng
Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sidenreng
Rappang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 27 Juni 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana di dalam Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;

2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2001 tepatnya [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sidenreng Rappang, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama NENRE. M yang mana perkawinannya telah dicatatkan dalam Catatan Sipil sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan No.52/II/2013 tertanggal 28 Februari 2013 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat yakni [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Bahwa sejak awal kebersamaan Penggugat dan Tergugat dalam ikatan pernikahan telah tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya. Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang yang disebabkan karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang di dasari oleh perjodohan orang tua telah berusaha dipertahankan demi menjaga perasaan dan hubungan kekeluargaan Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena sejak awal tidak ada kecocokan antara keduanya maka dari itu Penggugat memutuskan untuk mengakhiri Ikatan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam membina rumah tangganya dan menafkahi anak dan istrinya.
5. Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2021 yaitu kurang lebih 20 tahun setelah berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat meninggalkan kediaman bersama di Jl. Tupai Lorong 9 (setelah perempatan samping rumah batu) Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang karena Penggugat merasa jenuh dengan sikap acuh Tergugat sebagai kepala rumah tangga dalam hal

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Sdr



memberikan nafkah dan membiayai anak dan istrinya, sehingga membuat Penggugat mengabaikan Tergugat;

6. Bahwa sampai saat ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat disatukan kembali dalam ikatan pernikahan sebagaimana layaknya suami-istri pada umumnya dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya bersama Tergugat, bahwa didalam pernikahan yang dimaksud tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang Anak yakni :

██████████

████████████████████

7. Bahwa selama Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tidak lagi ada upaya untuk rukun kembali baik Penggugat maupun Tergugat;
8. Bahwa selama 20 tahun lebih menjalin kehidupan rumah tangga bersama, halmana Penggugat tidak mendapatkan nafkah layaknya seorang istri yang dinafkahi oleh Tergugat selaku kepala keluarga, sehingga Penggugat bekerja serabutan demi untuk menghidupi kedua anaknya, meskipun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama namun Tergugat tak sekalipun memperdulikan biaya hidup dan atau nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
9. Bahwa demi menjaga kehormatan Penggugat dan Tergugat baik di lingkungan sosial masyarakat maupun dari segi keagamaan, maka perceraian menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar kedepannya dapat menjalani hidup dengan bahagia layaknya pasangan suami istri, ketimbang bertahan dalam ikatan pernikahan tanpa adanya kebahagiaan dalam hal ini Tergugat tidak memenuhi seluruh tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga;
10. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan menurut agama Hindu Tawani Tolotang serta Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan demikian berdasarkan Pasal 63 UU RI No. 1 Tahun 1974 Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini;
11. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan pengurusan Dokumen administrasi Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan Cerai di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;
12. Bahwa dalam perkara ini Penggugat bersedia untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dalam menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Bahwa berdasarkan dengan segala alasan yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini berkenan menerima permohonan Penggugat dan seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] yang dilangsungkan pada 24 Agustus 2001 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.52/II/2013 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya yang timbul kepada Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 52/II/2013 tanggal 28 Februari 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi tanpa Asli Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], diberi tanda P-3;
4. Fotokopi tanpa Asli Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tanggal 27-10-2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT2204201357675 tanggal 23 April 2013 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-25072016-0075 tanggal 25 Juli 2016 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-3 dan P-4

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi [REDACTED]
 - Bahwa Penggugat Risna dan Tergugat Irwan merupakan suami istri;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah perceraian yang hendak dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 Agustus 2001 di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED] Kab. Sidrap, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Hindu Towani Tolotang dihadapan pemuka agama atas nama Wa Nenre. M;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 28 Februari 2013, pernikahan tersebut baru dicatatkan pada tahun 2013 karena saat itu baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengetahui jika perkawinan tersebut harus dicatatkan di kantor catatan sipil;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yakni [REDACTED];
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED] Kab. Sidrap dan sekarang sudah tidak serumah lagi karena Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di [REDACTED] Kab. Sidrap sejak 5 (lima) tahun lalu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat karena Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian tersebut, setahu saksi hanya karena masalah tidak pernah diberi nafkah dan setahu saksi Penggugat tidak pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang ingin mengurus perceraian secara adat dihadapan pemuka agama Hindu Towani Tolotang namun saat itu pemuka agama tidak bisa mengeluarkan surat ceria tersebut karena ada keberatan dari Tergugat dan tidak ingin bercerai secara adat sebelum Penggugat mengembalikan uang milik Tergugat sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang selama ini telah digunakan Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Penggugat Risna dan Tergugat Irwan merupakan suami istri;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah perceraian yang hendak dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 Agustus 2001 di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED] Kab. Sidrap, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Hindu Towani Tolotang dihadapan pemuka agama atas nama Wa Nenre. M;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 28 Februari 2013, pernikahan tersebut baru dicatatkan pada tahun 2013 karena saat itu baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengetahui jika perkawinan tersebut harus dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yakni [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat [REDACTED] Kab. Sidrap dan sekarang sudah tidak serumah lagi karena Tergugat pergi dari rumah

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di [REDACTED]
Kab. Sidrap sejak 5 (lima) tahun lalu;

- Bahwa Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat karena Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian tersebut, setahu saksi hanya karena masalah tidak pernah diberi nafkah dan setahu saksi Penggugat tidak pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang ingin mengurus perceraian secara adat dihadapan pemuka agama Hindu Towani Tolotang namun saat itu pemuka agama tidak bisa mengeluarkan surat ceria tersebut karena ada keberatan dari Tergugat dan tidak ingin bercerai secara adat sebelum Penggugat mengembalikan uang milik Tergugat sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang selama ini telah digunakan Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk membuktikan dalil



gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 berupa P Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK [REDACTED], nama [REDACTED], dengan agama yang tercantum adalah Agama Hindu, bukti bertanda P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK [REDACTED], nama [REDACTED], dengan agama yang tercantum adalah Agama Hindu, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. [REDACTED], nama Kepala Keluarga [REDACTED] dengan agama yang tercantum pada kolom 6 (enam) yaitu Hindu untuk anggota keluarga atas nama [REDACTED] dan [REDACTED]. Bahwa Bukti P-1, P-3, dan P-4 masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan dokumen kependudukan yang menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang dan beragama Hindu sehingga merupakan kompetensi Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor AK.8180000471 tanggal 28 Februari 2013 pada pokoknya bahwa pada tanggal 24 Agustus 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama NENRE. M, bukti P-5 dan P-6 yang pada pokoknya bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak dan bukti P-2, P-5, dan P-6 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang merupakan keluarga dari Penggugat yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang dilangsungkan dengan tata cara perkawinan adat Hindu Tolotang didepan pemuka agama Hindu Tolotang yang disebut sebagai Wa'e karena Penggugat dan Tergugat beragama Hindu Tolotang dan Para Saksi hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal tanggal 28 Februari 2013, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang menerangkan bahwa saat ini Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi serta penyebab Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat karena Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat. Bahwa Penggugat pernah datang ingin mengurus perceraian secara adat dihadapan pemuka agama Hindu Towani Tolotang namun saat itu pemuka agama tidak bisa mengeluarkan surat ceria tersebut karena ada keberatan dari Tergugat yang tidak ingin bercerai secara adat sebelum Penggugat mengembalikan uang milik Tergugat sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Penggugat tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut telah digunakan oleh Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dari anak-anak Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;



Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 5 (lima) tahun lalu secara berturut-turut menunjukkan ketidakharmonisan diantara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, dan Penggugat serta Tergugat yang tidak tinggal bersama selama 5 (lima) tahun, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (*vide*, putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi Penggugat dan Tergugat juga sudah bercerai di depan Pemuka Agama Hindu Towani Tolotang;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam hal ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) tahun berturut-turut, maka hal tersebut dapat menjadi alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 huruf b jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan pokok Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;



Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur sebagai berikut:

"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengenai rumusan hukum kamar perdata umum yang menyebutkan bahwa:

"dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian".

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan demi tertibnya administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal 38 huruf b jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, agar dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, oleh kami, Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H. dan Akhmad Syaikh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Sdr tanggal 27 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Ttd

Masdiana, S.H., M.H.

Ttd

Akhmad Syaikh, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2024/PN Sdr



Panitera Pengganti,

Ttd

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Materai	:	Rp	10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
4. ATK.....	:	Rp	100.000,00;
5. PNBP Relas Penggilan Pertama	:	Rp	20.000,00;
6. Biaya Penerjemah	:	Rp	50.000,00;
7. Biaya Sumpah.....	:	Rp	30.000,00;
8. Biaya Panggilan	:	Rp	28.000,00;
9. Leges.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	288.000,00;